

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI AMBON
Nomor : 05/BPPI/Baristand-Ambon/01/2021

TENTANG
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) REVISI KE-1
BALAI RISET DAN STANDARDISASI AMBON
TAHUN 2020-2024

KEPALA BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI AMBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelaraskan rencana strategis Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon Tahun 2020-2024 agar sejalan dengan tugas dan fungsi Balai Riset dan Standardisasi Industri, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian, perlu menyusun rencana strategis Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon Tahun 2020-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon tentang Rencana Strategis Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon Tahun 2020-2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 150/M-IND/PER/ 12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian.
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2020-2024.
12. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 266.1/M-IND/Kep/2/2017 tentang Pengangkatan, Pemindehan dan Pemberhentian Para Pejabat Eselon III dan IV di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI AMBON TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI AMBON TAHUN 2020-2024.

Pasal 1

Rencana strategis Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renstra Baristand Industri Ambon 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan Baristand Industri Ambon untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Pasal 2

- (1) Renstra Baristand Industri Ambon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:
 - a. pendahuluan;
 - b. visi, misi dan tujuan;
 - c. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan;
 - d. target kinerja dan kerangka pendanaan; dan
 - e. penutup.
- (2) Renstra Baristand Industri Ambon 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Baristand Industri Ambon

ini.

Pasal 3

- (1) Rencana strategis Baristand Industri Ambon sebagaimana dimaksud Pasal 2 mencantumkan keterkaitan antara aktivitas/kegiatan, *output*, indikator kinerja, dan sasaran strategis pada masing-masing sub bagian/seksi sesuai tujuan maupun sasaran strategis yang berusaha dicapai pada Renstra BPPI 2020-2024.
- (2) Renstra Baristand Industri Ambon 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan sebagai acuan bagi setiap sub bagian/seksi di lingkungan Baristand Industri Ambon dalam menyusun dokumen perencanaan dan anggaran.

Pasal 4

- (1) Kepala Seksi Program dan Pengembangan Kompetensi melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Kepala Seksi Program dan Pengembangan Kompetensi menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Baristand Industri Ambon melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 5

Keputusan Kepala Baristand Industri Ambon ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ambon
Pada tanggal : 5 Januari 2021
Kepala Balai Riset dan Standardisasi Industri
Ambon

Ransi Pasae



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Perindustrian.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 menyebutkan bahwa struktur perekonomian nasional diperkuat dengan mendudukkan sektor industri sebagai motor penggerak yang digunakan oleh kegiatan pertanian, kelautan, dan pertambangan dalam arti luas yang menghasilkan produk secara efisien, modern, dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif, yang menerapkan praktik terbaik serta ketatakelolaan yang baik agar terwujud ketahanan ekonomi yang tangguh. Selain itu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju. Hal-hal yang mendorong pengembangan perindustrian mempertegas keseriusan pemerintah dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian, yaitu:

- 1) Mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
- 2) Mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industri;
- 3) Mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta industri hijau;
- 4) Mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
- 5) Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
- 6) Mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
- 7) Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035 telah ditetapkan pentahapan capaian pembangunan industri ke dalam tiga periode, yaitu tahap I (2015-2019) diarahkan pada peningkatan nilai tambah sumber daya alam pada industri hulu berbasis agro, mineral dan migas, yang diikuti dengan pembangunan industri pendukung dan andalan secara selektif melalui penyiapan SDM yang ahli dan kompeten di bidang industri, serta meningkatkan penguasaan teknologi. Tahap II (2020-2024) diarahkan pada keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi, serta didukung oleh SDM yang berkualitas, sedangkan tahap III (2025-2035) adalah visi Indonesia sebagai negara industri tangguh yang bercirikan struktur industri nasional yang kuat dan dalam, berdaya saing tinggi di tingkat global, serta berbasis inovasi dan teknologi.

Sejalan dengan fokus Kebijakan Industri Nasional 2020-2024 serta dalam menghadapi era industri 4.0, Kementerian Perindustrian telah meluncurkan inisiatif *Making Indonesia 4.0* yang bertujuan untuk mempersiapkan Indonesia menjadi sepuluh besar ekonomi dunia pada tahun 2030 melalui pencapaian tiga aspirasi utama, yaitu peningkatan *net* ekspor 10% dari PDB, dua

kali rasio produktivitas tenaga kerja terhadap biaya, serta peningkatan porsi pengeluaran litbangyasa menjadi 2 (dua) persen terhadap PDB. Fokus pengembangan industri pada periode tahun 2020-2024 merupakan tahap II dari pembangunan industri nasional dengan arah rencana pembangunan industri nasional pada tahap ini dimaksudkan untuk mencapai keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguatan teknologi yang didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas.

A. Penguatan struktur industri dilaksanakan melalui:

- a) Perbaiki alur material melalui pembangunan industri hulu;
- b) Memperkuat iklim investasi dan keterbukaan perdagangan dalam rantai nilai produksi global;
- c) Menarik investasi asing melalui insentif dan kolaborasi untuk percepatan transfer teknologi;
- d) Perbaiki desain zona industri nasional; dan
- e) Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) melalui dukungan pengembangan kompetensi, pengembangan ekosistem bisnis, kelembagaan dan penyediaan fasilitas.

B. Penguasaan Teknologi

- a) Pembentukan ekosistem inovasi melalui pengembangan pusat-pusat inovasi teknologi oleh pemerintah, swasta, masyarakat dan universitas;
- b) Menerapkan insentif fiskal dan non fiskal untuk menarik investasi teknologi;
- c) Membangun infrastruktur digital nasional; dan
- d) Pengembangan standardisasi industri dan industri hijau.

C. Peningkatan kualitas SDM

- a) Peningkatan kompetensi SDM industri melalui pendidikan vokasi dan diklat berbasis kompetensi;
- b) Pembangunan infrastruktur tenaga kerja industri berbasis kompetensi; dan
- c) Pembangunan dan pengembangan lembaga pendidikan vokasi dan diklat berbasis kompetensi.

Dalam rangka mewujudkan fokus pengembangan industri pada periode tahun 2020-2024, Kementerian Perindustrian telah melaksanakan serangkaian program sebagaimana tertuang pada Kebijakan Industri Nasional 2020-2024 dan RPJMN 2020-2024. Program yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Perindustrian selama periode tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Program dukungan manajemen Kementerian Perindustrian;
- 2) Program nilai tambah dan daya saing industri;
- 3) Program riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 4) Program pendidikan dan pelatihan vokasi.

Terkait dengan program riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi, yang akan dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kementerian Perindustrian, maka kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- 1) Pengembangan, penerapan dan pengawasan standardisasi industri;
- 2) Penelitian dan pengembangan industri hijau;

- 3) Penyusunan rencana dan evaluasi program pengembangan teknologi dan kebijakan industri;
- 4) Penelitian dan pengembangan teknologi pada 11 balai besar;
- 5) Riset dan standardisasi bidang industri pada 11 Baristand Industri dan 1 Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri;
- 6) Penelitian dan pengembangan industri agro;
- 7) Penelitian dan pengembangan teknologi industri kimia, farmasi, tekstil, logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika; dan
- 8) Sertifikasi industri.

Program dan kegiatan tersebut di atas merupakan penjabaran dari prioritas nasional, sasaran strategis, indikator dan target pada RPJMN 2020-2024 serta kebijakan industri nasional 2020-2024. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari pelaksanaan program dan kegiatan di dalam Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) ini, telah ditetapkan tujuan, sasaran-sasaran strategis beserta ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis yang biasa disebut indikator kinerja disertai target masing-masing.

Dalam rangka mewujudkan fokus pengembangan industri pada periode tahun 2020-2024, maka diperlukan gambaran pencapaian yang telah dilaksanakan selama periode 2015-2019. Berikut adalah hasil pelaksanaan berbagai kebijakan pembangunan industri selama 5 (lima) tahun terakhir.

- a. Pertumbuhan sektor industri pengolahan non migas tahun 2015-2019.

Pada tahun 2019 terdapat lebih banyak cabang industri yang mengalami perlambatan jika dibanding tahun 2015-2019, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.

Pertumbuhan Industri Pengolahan Non Migas 2015-2019
Menurut Cabang-Cabang Industri Tahun Dasar 2010


(persen)

No.	Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Industri makanan dan minuman	7,54	8,33	9,23	7,91	7,78
2.	Industri pengolahan tembakau	6,24	1,58	-0,64	3,52	3,36
3.	Industri tekstil dan pakaian jadi	-4,79	-0,09	3,83	8,73	15,35
4.	Industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki	3,97	8,36	2,22	9,42	-0,99
5.	Industri kayu, barang dari kayu dan gabus dan barang anyaman dari bamboo, rotan dan sejenisnya.	-1,63	1,74	0,13	0,75	-4,55
6.	Industri kertas dan barang dari kertas; percetakan dan reproduksi media rekaman.	-0,16	2,61	0,33	1,43	8,86
7.	Industri kimia, farmasi dan obat tradisional	7,61	5,84	4,53	-1,42	8,48
8.	Industri karet, barang dari karet dan plastik	5,04	-8,50	2,47	6,92	-5,52
9.	Industri barang galian bukan logam	6,03	5,47	-0,86	2,75	-1,03
10.	Industri logam dasar	6,21	0,99	5,87	8,99	2,83

No.	Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019
11.	Industri barang logam; computer, barang elektronik, optik; dan peralatan listrik	7,83	4,33	2,79	-0,61	-0,51
12.	Industri mesin dan perlengkapan	7,58	5,05	5,55	9,49	-4,13
13.	Industri alat angkutan	2,40	4,52	3,68	4,24	-3,43
14.	Industri furnitur	5,17	0,46	3,65	2,22	8,35
15.	Industri pengolahan lainnya; jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan	4,66	-3,04	-1,68	-0,83	5,17
Industri Pengolahan Non Migas		5,05	4,43	4,85	4,77	4,34

b. Perkembangan Ekspor dan Impor Industri Pengolahan Nonmigas Pada Tahun 2015-2019

Perdagangan sector industri pada tahun 2019 sebesar US\$ 263,97 miliar lebih rendah dari tahun 2018 sebesar 277,71 miliar. Sektor industry mencatatkan defisit perdagangan dengan nilai defisit sebesar US\$ 10,8 miliar. Perlambatan ekonomi dan melemahnya permintaan dunia terhadap produk-produk Indonesia yang didorong dengan penurunan harga komoditas ekspor Indonesia menjadi beberapa penyebab dari penurunan ekspor.




Sektor industri memberikan kontribusi terbesar yaitu sebesar 75,55% terhadap total ekspor nasional sebesar US\$167,53 miliar. Berdasarkan gambar di atas, apabila dilihat berdasarkan tahun 2016-2019 total nilai perdagangan industri terbesar pengolahan nonmigas terjadi pada tahun 2018, sedangkan terendah terjadi pada tahun 2016 sebesar US\$ 218,74 miliar. Nilai ekspor terbesar sector industri masih ditempati oleh industri makanan dan minuman yaitu sebesar US\$ 27,28 miliar, sedangkan nilai impor terbesar ditempati oleh industri barang dari logam, computer, barang elektronik, optic dan peralatan listrik sebesar US\$ 30,54 miliar.

Negara tujuan ekspor terbesar masih sama dengan tahun sebelumnya, yaitu Amerika Serikat sebesar US\$ 17,26 miliar, Tiongkok sebesar US\$ 17,06 miliar, dan Jepang sebesar US\$ 11,01 miliar menjadi 3 besar negara tujuan ekspor dengan total nilai ekspor sebesar 45,33 miliar, sedangkan untuk negara asal impor terbesar masih ditempati oleh Tiongkok dengan

nilai sebesar US\$ 42,98 miliar, Jepang sebesar US\$ 15,55 miliar, Thailand sebesar US\$ 9,19 miliar dengan total nilai sebesar 67,72 miliar.

Impor Indonesia terbesar dilakukan untuk pembelian bahan baku/bahan penolong sebesar US\$ 129,90 miliar atau 73,75% dari total impor, terbesar kedua dilakukan untuk impor pembelian barang-barang modal sebesar US\$ 28,41 miliar atau 16,64%. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar di bawah.

IMPOR INDONESIA MENURUT PENGGUNAAN BARANG TAHUN 2019




Sumber: BPS, diolah Kemenperin


c. Perkembangan Investasi Sektor Industri Pada Tahun 2015-2019.

Pada tahun 2019, total investasi di sector industri non migas mencapai Rp. 215,9 triliun turun sebesar 2,88% apabila dibandingkan dengan tahun 2018 yang mencapai Rp. 222,3 triliun. Terdapat beberapa kondisi yang menyebabkan melambatnya investasi, diantaranya adalah sentiment kondisi perang dagang antara Amerika dan Tiongkok yang menyebabkan *shock* sentiment investasi. Investasi terbesar sektor industri disumbang oleh industri logam, mesin dan elektronika serta industri kedokteran, presisi, optik dan jam sebesar Rp. 70,21 triliun. Selanjutnya posisi kedua terbesar adalah industri makanan dengan nilai Rp. 55,68 triliun. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar di bawah.

INVESTASI SEKTOR INDUSTRI TAHUN 2019 (RP TRILIUN)



5 Besar Nilai Investasi Sektor Industri Tahun 2019



Sumber: BKPM, diolah Kemenperin (Kurs 2019, USD1= Rp15.000)

Kondisi dalam negeri yang menyebabkan nilai investasi tidak mencapai target antara lain harmonisasi dan sinkronisasi regulasi terkait investasi masih membutuhkan waktu untuk berjalan optimal, hal ini juga terjadi pada kondisi infrastruktur yang belum beroperasi optimal serta harga energy yang masih kurang kompetitif. Berdasarkan sisi faktor eksternal, fluktuasi nilai tukar Dollar AS yang dipicu oleh kenaikan suku bunga dan penguatan Dollar AS di pasar global juga menjadi salah satu penyebab investasi belum mencapai target.

Namun demikian, ke dapat diharapkan terjadi peningkatan nilai investasi, mengingat berbagai proyek infrastruktur sebagian telah selesai dan dapat beroperasi. Selain itu, upaya Pemerintah dalam melakukan deregulasi kebijakan terkait penumbuhan iklim berusaha terus dilaksanakan salah satunya diwujudkan melalui penyediaan *platform Online Single Submission* (OSS)

Capain Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Industri 2015-2019


Laporan daya saing global tahun 2019 yang dipublikasikan oleh *World Economic Forum*, menunjukkan bahwa indeks daya saing Indonesia berada di peringkat ke-50 dari 141 negara yang dinilai, turun lima peringkat dibandingkan tahun 2018. Di antara negara mitra ASEAN, posisi indeks daya saing Indonesia masih berada di bawah Singapura (1), Malaysia (27) dan Thailand (40). Inovasi sebagai salah satu indikator penilaian indeks daya saing, menempatkan Indonesia dalam peringkat ke-74 dengan nilai 37,7. Hal ini tentunya merupakan potensi dan ruang untuk meningkatkan inovasi, mengingat adopsi pemanfaatan teknologi informasi di Indonesia relatif cukup baik. Untuk mendorong percepatan ekonomi nasional, pemerintah telah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi dalam rangka meningkatkan daya saing industri nasional melalui deregulasi, debirokratisasi, penegakan hukum dan kepastian usaha serta memberikan kemudahan berbisnis di Indonesia seperti dituangkan dalam Paket Kebijakan Ekonomi XII.

Semangat yang terkandung dalam paket-paket kebijakan tersebut haruslah dijalankan dalam segala sektor, termasuk memperkuat peran penelitian, pengembangan dan perekayasaan (litbangyasa). Lembaga litbangyasa harus berpacu dan bersinergi untuk meningkatkan

penguasaan teknologi dan inovasi sehingga industri dapat lebih produktif, kuat dan berdaya saing. Oleh karena itu, peran litbangyasa sangat penting dalam mendukung peningkatan daya saing industri melalui inovasi, transfer teknologi dan komersialisasi hasil litbangyasa.

Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kementerian Perindustrian mempunyai peran penting dalam mendorong dan mendukung industri nasional melalui pemanfaatan hasil litbangyasa yang inovatif dan aplikatif, serta penyediaan layanan jasa teknis bagi industri. Berikut adalah capaian utama BPPI selama rentang waktu 2015-2019 terkait litbangyasa, standardisasi industri, industri hijau dan layanan jasa teknis.


a) Litbangyasa yang diterapkan di industri



Selama 5 (lima) tahun, BPPI telah menghasilkan sekitar 658 litbangyasa yang mendukung pengembangan industri prioritas seperti industri pangan (makanan minuman), industri farmasi/kosmetik, industri tekstil, industri kimia, dan industri alat transportasi. Dari jumlah tersebut, hasil litbangyasa yang telah mencapai tingkat kesiapterapan teknologi (*technology readiness level*) level ≥ 6 pada tahun 2015-2019 adalah sebesar 259 litbangyasa atau 39%.

Selama kurun waktu tersebut, jumlah litbangyasa yang telah diterapkan di industri mencapai 159 litbangyasa. Penerapan hasil litbangyasa di industri ini tentunya berkontribusi terhadap peningkatan kinerja perusahaan seperti peningkatan efisiensi, produktivitas dan kualitas produk yang pada gilirannya meningkatkan daya saing industri.

b) Paten yang diusulkan.




Total usulan paten BPPI selama lima tahun terakhir adalah sebesar 142 paten/paten sederhana. Bimbingan penerapan kekayaan intelektual dilaksanakan untuk mengakomodasi kebutuhan para pemohon paten di lingkungan Kementerian Perindustrian dalam pengurusan pendaftaran paten ke instansi terkait. Selama kurun waktu 2015-2019, paten yang berhasil diperoleh (*granted patent*) adalah mencapai 21 paten.


c) Industri yang menerapkan prinsip industri hijau dan industri yang tersertifikasi industri hijau.

Industri hijau adalah industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan pelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Industri yang menerapkan prinsip industri hijau adalah industri yang berhasil mencapai level 4 dan 5 pada penghargaan industri hijau, dimana jumlahnya mencapai 737 perusahaan industri selama lima tahun. Sedangkan total perusahaan industri yang telah tersertifikasi standar industri hijau (sampai dengan 2019 terdapat 13 standar industri hijau) mencapai 32 perusahaan industri. Manfaat penerapan industri hijau yang dirasakan langsung oleh industri adalah efisiensi energy dan bahan baku. Pada tahun 2018, dari 143 perusahaan yang mendapat penghargaan industri hijau diperoleh total efisiensi energy sebesar Rp. 2,8 Triliun dan efisiensi bahan baku air sebesar Rp. 96 miliar.



d) Standardisasi industri.



Standardisasi industri adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, memelihara, memberlakukan, dan mengawasi standar bidang industri yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan. Selanjutnya, Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah standar yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah non kementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang standardisasi dan berlaku di wilayah NKRI.

Jumlah SNI sektor industri yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2019 mencapai 4.984 SNI. Dari angka tersebut, jumlah SNI yang telah diberlakukan wajib mencapai 113 SNI. Untuk menunjang penerapan SNI wajib, kemampuan infrastruktur standardisasi terus ditingkatkan. Jumlah Lembaga Sertifikasi Produk (LS-Pro) saat ini mencapai 51 lembaga, dan laboratorium pengujian sebanyak 87 laboratorium. Untuk memperkuat standar, jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Industri dan Pegawai Pengawasan Standardisasi Industri (PPSI) masing-masing sebanyak 98 orang dan 589 orang. Para penyidik dan pengawas tersebut tersebar di seluruh Indonesia dan tentu saja jumlah tersebut akan terus ditingkatkan baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

e) Layanan Jasa Teknis

Layanan jasa teknis adalah layanan yang diberikan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan BPPI kepada masyarakat industri meliputi jasa litbang/teknologi proses/rancang bangun dan perekayasa industri, jasa pengujian, jasa kalibrasi, jasa pelatihan teknis, jasa inspeksi dan konsultasi teknis, serta jasa sertifikasi. Jumlah pelanggan yang dilayani UPT Balai Besar dan Balai Riset & Standardisasi Industri (Baristand Industri) selama rentang waktu 2017-2019 mencapai 75.135 pelanggan.

Pada rentang tahun 2015-2019, layanan jasa pengujian masih menempati peringkat pertama dengan jumlah pelanggan mencapai 51 ribu atau 68% dari total pelanggan dalam tiga tahun. Hal ini menunjukkan kebutuhan masyarakat industri terhadap pengujian sangat tinggi. Sedangkan jasa litbangyasa harus terus didorong agar memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat industri. Berdasarkan hasil survey tahunan customer layanan jasa teknis, rata-rata indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Balai Besar, Baristand Industri dan Balai Sertifikasi Industri pada tahun 2019 mencapai 3,6 dari skala 4. Hal ini menunjukkan layanan public yang diberikan kepada masyarakat industri telah memenuhi kriteria baik.

Dalam mendukung pelayanan public, beberapa balai seperti Balai Riset dan Standardisasi (Baristand) Industri Surabaya, Balai Besar Industri Hasil Perkebunan Makassar, Balai Besar Kerajinan dan Batik Yogyakarta, serta Balai Besar Kimia dan Kemasan Jakarta, telah

mendapatkan status Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang diberikan Kemenpan RB. Selain itu, UPT Balai Besar dan Baristand Industri juga meraih beberapa penghargaan Sistem Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik) selama tahun 2015-2018 seperti Sistem Informasi Pelayanan Baristand Industri Surabaya pada tahun 2016, KIARKOD: Tracking Order Sistem Informasi Pelayanan Jasa Balai Besar Bahan dan Barang Teknik pada tahun 2017, dan Inovasi Ketel Minyak Kayu Putih Baristand Industri Ambon pada tahun 2019.

Aspirasi masyarakat atau harapan masyarakat terhadap BPPI untuk menunjang kemajuan industri di masa yang akan datang dirangkum sebagai berikut:

- a) Perkembangan teknologi industri 4.0, perubahan regulasi/kebijakan suatu negara, isu dan permasalahan global, menyebabkan lingkungan internal dan eksternal mengalami perubahan yang sangat cepat (*volatility*), tidak pasti (*uncertainty*), rumit (*complexity*) dan menyebabkan keraguan (*ambiguity*) atau biasa disebut kondisi VUCA. Oleh karenanya, BPPI diharapkan dapat menjadi organisasi yang mampu untuk menyesuaikan diri dengan cepat (adaptif), bersifat dinamis serta mampu memberikan kontribusi terhadap perubahan yang sedang terjadi dan diprediksi akan terjadi. BPPI harus mampu menjadi konduktor berbagai kebijakan yang nantinya akan diambil oleh Kementerian Perindustrian dalam menghadapi berbagai permasalahan.
- b) Agar BPPI memiliki satu database hasil litbangyasa yang telah dan akan dilaksanakan, dan terintegrasi dengan database lembaga litbang lainnya. Hal ini agar pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi litbangyasa dapat efektif, efisien serta memberikan lebih besar manfaat penerapan hasil litbangyasa kepada industri.
- c) Agar BPPI meningkatkan kualitas pelayanan public atas jasa pelayanan teknis sesuai dengan prinsip 3E (ekonomis, efisien dan efektif). Prinsip ini harus diimplementasikan pada seluruh aspek, fungsi, termasuk penerapan sistem informasi pelayanan pbulik secara terpadu, agar kualitas pelayanan public menjadi optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Potensi dan Permasalahan.

Perindustrian

1) Potensi

- a. Potensi Alam Indonesia: Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah untuk menghasilkan bahan baku produksi, sebagaimana terdapat pada insutri pengolahan kopi, industry minyak nabati, dan industri pengolahan perikanan. Produk hasil olahan kopi dikenal memiliki citra yang baik di pasar internasional;
- b. Dinamika Sektor Industri: Indonesia memiliki potensi energy berbasis sumber daya alam (batubara, panas bumi, air), perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa depan dan peningaktan kepedulian terhadap lingkungan mendorong peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan;
- c. Perjanjian kerjasama ekonomi daerah: Adanya kesetaraan hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, maka pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota berpeluang dan kota berpeluang untuk mempercepat pembangunan dan persebaran industri di daerah;
- d. Pangsa pasar dalam negeri: Besarnya ukuran pasar produk industri di dalam negeri seiring dengan peningkatan jumlah populasi penduduk di Industri.

2) Permasalahan

Permasalahan utama yang masih dihadapi dalam pembangunan industri nasional antara lain:

- a. Kekurangan bahan baku (kondesat, gas, nafta, biji besi) dan bahan penolong (katalis, *scrap*, kertas bekas dan nitrogen)
- b. Kekurangan infrastruktur (pelabuhan, jalan dan kawasan industri);
- c. Kekurangann *utility* (listrik, air, gas dan pengolahan limbah);
- d. Kekurangan tenaga ahli, *supervisor*, dan *superintendent*;
- e. Tekanan produk impor;
- f. Limbah industri (*slag*) sebagai limbah B3, spesifikasi yang terlalu ketat untuk kertas bekas dan baja bekas (*scrap*) menyulitkan industri;
- g. Permasalahan pada industri kecil dan menengah (IKM) pada pembiayaan, sumber bahan baku dan penolong, mesin/peralatan IKM, serta pemasaran; dan
- h. Permasalahan pada logistik sektor industri seperti biaya tinggi, pengiriman tidak tepat waktu, serta data dan informasi tidak akurat.

Badan Penelitian dan Pengembangan Industri

1) Potensi

a. Kelembagaan

Secara kelembagaan, BPPI dapat dikatakan cukup memadai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai visi dan misi pemerintah yang telah ditetapkan. Aspek kelembagaan ini menjadi suatu potensi yang perlu dikembangkan dan dievaluasi secara berkelanjutan untuk memperkuat perannya sebagai *think tank* kebijakan industri nasional. Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, BPPI terdiri atas 5 (lima) unit setingkat Eselon II di pusat, 11 (sebelas) Balai Besar dan 11 (sebelas) Balai Riset dan Standardisasi Industri (Baristand Industri), 1 (satu) Balai Sertifikasi Industri (BSI), serta 1 (satu) Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri (BPPSI) yang tersebar di 17 provinsi di Indonesia.

b. Tersedianya infrastruktur teknologi dan standardisasi industri.

Secara umum, infrastruktur teknologi yang dimiliki BPPI tersebar pada Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPPI yang melakukan kegiatan litbangyasa dan berkaitan dengan mutu serta standardisasi produk. Infrastruktur litbangyasa di lingkungan BPPI meliputi: sarana dan prasarana laboratorium yang mencakup laboratorium proses, laboratorium material, laboratorium uji, laboratorium kalibrasi; sarana dan prasarana *workshop* rancang bangun dan perekayasaan industri (RBPI); sarana dan prasarana difusi alih teknologi antara lain *pilot plant*, inkubator teknologi; dan sarana publikasi seperti jurnal dan majalah ilmiah yang terakreditasi.

Disamping itu, untuk mendukung standardisasi industri, tersedia infrastruktur standardisasi mulai Standar Nasional Indonesia (SNI), Spesifikasi Teknis (ST), Pedoman Tata Cara (PTC), lembaga penilaian kesesuaian (Lembaga Sertifikasi Produk dan Laboratorium Pengujian) dan Sumber Daya Manusia (PPNS dan PPSI).

c. Program pemerintah yang mendukung pengembangan ekosistem inovasi.

Melalui peta jalan *Making* Indonesia 4.0, pemerintah menetapkan sepuluh agenda prioritas nasional yang merupakan strategi Indonesia dalam menghadapi era industri 4.0. Salah satunya adalah pembentukan ekosistem inovasi, serta inisiatif pembangunan kemampuan inovasi melalui peningkatan pengeluaran R&D hingga mencapai 2% dari Produk Domestik Bruto.

2) Permasalahan

Permasalahan utama yang masih dihadapi BPPI antara lain:

a. Sumber daya litbangyasa.

- 1) Jumlah peneliti/perekayasa/teknisi litkayasa terbatas, yaitu sekitar 470 orang atau 24,5 dari pegawai BPPI;
- 2) SDM yang memiliki kualifikasi pendidikan S-3/Doktoral masih terbatas, yaitu 54 orang atau 2,79% dari pegawai BPPI;
- 3) SDM yang bekerja di bidang teknis terkait penelitian dan rekayasa belum sepenuhnya memahami teknologi 4.0 sehingga perlu ditingkatkan pengetahuan dan keahliannya di bidang industri 4.0;
- 4) Dari sekitar 2500 unit alat litbangyasa, alat yang berumur 1 s/d 5 tahun mencapai 16%, alat yang berumur 6 s/d 10 tahun mencapai 15% dan alat yang berumur lebih dari 10 tahun sebesar 69%. Kondisi alat litbangyasa yang rusak berat mencapai 22%.
- 5) Sebagian besar data yang dihasilkan alat/mesin tersebut belum terintegrasi;
- 6) Sumber pembiayaan yang terbatas untuk pelaksanaan riset.

b. Kerjasama luar negeri dan dalam negeri.

- 1) Di tingkat internasional, hanya terdapat beberapa kerjasama litbangyasa maupun standardisasi industri yang terjalin, misalnya kerjasama antara BBIA dengan *Food Industry R&D Institute* (FIRDI) Taiwan, BBT dengan *The First Approved International Testing Institution* (FITI) Korea Selatan, BBPK dengan *Mitsubishi UFJ Research & Consulting* Jepang, B4T dengan *Underwriters Laboratorium* Taiwan, BBLM dengan *Metal Industries R&D Center* (MIRDC) Taiwan dan *Korea Institute for Rare Materials* (KIRAM), dan Puslitbang IKFTLMATE dengan *Enterprise Singapore*. Oleh karena itu diperlukan peningkatan jejaring kerjasama luar negeri sehingga semua satuan kerja di lingkungan BPPI mempunyai kerjasama riset maupun non riset dengan luar negeri;
- 2) Di bidang litbangyasa, telah dibangun kerjasama dalam negeri yang melibatkan unsur Academic, Business, dan Government (ABG). Beberapa di antaranya adalah kerjasama litbangyasa dengan beberapa perguruan tinggi/institusi litbangyasa baik di lingkungan kementerian maupun non kementerian. Akan tetapi hal ini belumlah cukup. Litbang di era revolusi industri 4.0 haruslah kolaboratif, terbuka dan mulai mengadopsi sistem *crowdsourcing*. Keterlibatan industri merupakan keharusan karena sifat litbangyasa di lingkungan BPPI yang bersifat terapan. Kelemahan kolaborasi ini tampak ketika proses *scale up* sulit untuk dilakukan sehingga hasil litbangyasa tidak dapat diterapkan di industri;

c. Regulasi.

- 1) Sistem manajemen keuangan dalam layanan jasa teknis yang masih menggunakan mekanisme pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dirasakan kurang fleksibel;
 - 2) Belum tersedianya regulasi percepatan penguasaan teknologi melalui pengadaan teknologi industri dengan skema proyek putar kunci (*turn key project*), untuk memenuhi kebutuhan pembangunan industri yang sangat mendesak namun belum tersedia teknologi yang diperlukan di dalam negeri;
 - 3) Belum tersedianya regulasi audit teknologi, yaitu audit terhadap teknologi yang dinilai tidak layak untuk industri. Selain itu, kemampuan akuisisi teknologi dari luar negeri masih rendah. Teknologi dari luar negeri yang diadakan sendiri oleh industri dalam negeri ternyata belum disertai dengan cara akuisisi yang tepat.
- d. Hak dan Kekayaan Intelektual.
- 1) Kontribusi Hak dan Kekayaan Intelektual berupa desain, paten dan merk dalam produk industri untuk meningkatkan nilai tambah belum optimal;
 - 2) Belum optimalnya pembinaan, penerapan dan pengembangan produk industri berbasis HKI, serta advokasi layanan aspek hukum yang implementatif dan tepat sasaran;
 - 3) Royalti untuk pemegang paten belum diatur secara jelas.
- e. Standar Nasional Indonesia.
- 1) Belum optimalnya ketersediaan dan kapasitas infrastruktur standardisasi untuk mendukung penerapan SNI, ST dan/atau PTC;
 - 2) Masih terbatasnya SNI bidang industri yang dapat diterapkan;
 - 3) Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap mutu;
 - 4) Masih terdapat SNI yang belum harmonis dengan standar regional maupun internasional;
 - 5) Masih banyak SNI yang belum ditinjau dan dikaji ulang.
- f. Industri yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
- 1) Belum dipahaminya persepsi industri hijau secara menyeluruh di antara pemangku kepentingan terkait;
 - 2) Mayoritas industri yang belum menerapkan standar industri hijau dalam kegiatan produksinya;
 - 3) Standar industri hijau masih terbatas;
 - 4) Industri masih banyak yang belum menerapkan teknologi yang ramah lingkungan dan lebih efisien.

Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon

Baristand Industri Ambon sebagai suatu organisasi dalam sistem yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi, guna mempertahankan eksistensinya, maka Baristand Industri Ambon perlu mengenali dan menguasai berbagai informasi lingkungan strategisnya, tujuannya adalah untuk mengenali kekuatan dan kelemahan internal serta memahami peluang dan tantangan eksternal Baristand Industri Ambon, untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang akan terjadi di masa yang akan datang.

- 1) Analisis Lingkungan Internal
 - a) Kekuatan

- Ketersediaan Anggaran
Baristand Industri Ambon didukung oleh sumber anggaran yang berasal dari anggaran Rupiah Murni (RM) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diperoleh Baristand Industri Ambon melalui Jasa Pelayanan Teknis.
 - Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Baristand Industri Ambon memiliki bangunan gedung permanen yang mudah dijangkau sehingga memudahkan pelanggan untuk memperoleh jasa layanan yang dibutuhkan. Sarana dan prasana gedung dialokasikan untuk operasional perkantoran, 3 (tiga) laboratorium yakni Laboratorium Kimia, Laboratorium Mikrobiologi dan Laboratorium Instrumen, dimana Laboratorium Kimia telah diakreditasi oleh KAN, serta unit perbengkelan untuk mendukung kegiatan Rancang Bangun dan Perekayasa (RBPI).
 - Ketersediaan Sumber Daya Manusia
Baristand Industri Ambon didukung oleh SDM dengan multi latar belakang pendidikan formal dan non formal yang mendukung pelaksanaan tupoksi, disamping penerapan pola karier sesuai Permenperin Nomor 91/M-IND/PER/11/2007 tentang Pedoman Mutasi Jabatan dan Pengembangan Karier Pegawai Departemen Perindustrian.
- b) Kelemahan
- Terbatasnya kemampuan mobilisasi hasil litbang ke daerah terpencil dan pulau-pulau terluar
Kondisi geografis Maluku yang terdiri dari pulau-pulau dan jauh dari pusat pertumbuhan industri.
 - Sulitnya menggerakkan pelaku-pelaku ekonomi yang mampu meningkatkan iklim investasi industri di daerah.
Kesulitan untuk menggerakkan pelaku-pelaku ekonomi untuk berinvestasi industri di Maluku.
- 2) Analisis Lingkungan Eksternal
- a) Peluang
- Meningkatnya kesadaran masyarakat/IKM tentang mutu produk industri.
Dengan semakin meningkatnya kesadaran akan keamanan dan mutu produk industri memberikan peluang dalam meningkatkan jasa layanan teknis Baristand Industri Ambon.
 - Peluang kerjasama antar Instansi pemerintah
Adanya kemungkinan kerjasama Baristand Industri Ambon dengan pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi dan lembaga litbang lainnya
- b) Ancaman
- Adanya Lembaga Sejenis.
Keberadaan lembaga layanan yang sejenis dan perguruan tinggi yang memberikan layanan sejenis dengan layanan Baristand Industri Ambon akan berpotensi sebagai pesaing.
 - Kebijakan Pemerintah Pusat/Daerah
Masih rendahnya dukungan kebijakan pemerintah pusat/daerah terhadap peran Baristand Industri Ambon di Maluku.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. Visi

Salah satu prioritas nasional pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah pembangunan nasional yang terkait dengan pembangunan sektor industri nasional adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Sesuai dengan instruksi Presiden Republik Indonesia terpilih untuk periode 2019-2024 dan diperkuat oleh Surat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor B.899/M.PPN/SES/PP.03.02/12/2019 tanggal 20 Desember 2019 perihal Penyelaraasn Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Dalam Dokumen Renstra K/L 2020-2024, bahwa tidak ada visi dan misi Menteri/Pimpinan Lembaga dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib mengacu pada visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu, Baristand Industri Ambon sebagai unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perindustrian menetapkan visi selaras dengan visi Presiden terpilih.

Visi Baristand Industri Ambon adalah menjadi **Balai Riset dan Standardisasi Industri yang andal, professional, inovatif, dan berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”**.

Indonesia yang maju, berdaulat dan mandiri dapat dicapai salah satunya apabila Indonesia menjadi negara industri yang maju dengan sektor industri yang berdaya saing. Daya saing yang dimaksud yaitu sektor industri Indonesia dapat diandalkan kemampuan dan kekuatannya, serta dapat mengelola sumber daya yang tersedia untuk peningkatan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja melalui penambahan lapangan kerja baru, serta peningkatan investasi dan ekspor sektor industri melalui pemanfaatan teknologi. Pengelolaan sumber daya termasuk di dalamnya pengelolaan SDM, pemanfaatan teknologi yang inovatif, dan implementasi industri 4.0 diharapkan dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata.

2.2. Misi

Misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih, tertuang dalam Sembilan program aksi. Berdasarkan hal tersebut, program aksi yang terkait langsung dengan fungsi dan wewenang yang dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan kepada Kementerian Perindustrian yakni “Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing” yang dijabarkan dalam 6 (enam) buah sub program, yaitu:

- a. Memantapkan penyelenggaraan sistem ekonomi nasional yang berlandaskan Pancasila;
- b. Meningkatkan nilai tambah dari pemanfaatan infrastruktur;
- c. Melanjutkan revitalisasi industri dan infrastruktur pendukungnya untuk menyongsong revolusi industri 4.0;
- d. Mengembangkan sektor-sektor ekonomi baru;
- e. Mempertajam reformasi struktural dan fiskal;

- f. Mengembangkan reformasi ketenagakerjaan.

Kementerian Perindustrian secara tugas pokok dan fungsi, mengemban misi meningkatkan nilai tambah dari pemanfaatan infrastruktur, dan melanjutkan revitalisasi industri dan infrastruktur pendukungnya untuk menyongsong revolusi industri 4.0. Peningkatan nilai tambah hasil industri untuk mendukung industrialisasi diartikan sebagai kemandirian dalam mengelola dan memanfaatkan bahan baku dengan memperkuat sinergi berbagai pihak untuk pemenuhan kebutuhan industri dan konsumsi nasional. Perluasan adaptasi dan pemanfaatan industri 4.0 dimaksudkan untuk pemanfaatan teknologi dan implementasi industri 4.0 sehingga dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, kontribusi nilai tambah, dan keberlanjutan industri nasional.

Berdasarkan hal tersebut, Baristand industri Ambon mengemban misi: **Baristand Industri Ambon melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu meningkatkan nilai tambah dari pemanfaatan infrastruktur dan melanjutkan revitalisasi industri dan infrastruktur pendukungnya untuk menyongsong revolusi industri 4.0**, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat dan responsive kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara;
- b. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang pengawasan, administrasi umum, informasi, dan hubungan kelembagaan; serta
- c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana penelitian dan pengembangan industri.

2.3. Tujuan

Sesuai visi dan misi yang ditetapkan oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih, serta RPJMN 2020-2024, maka tujuan pembangunan industri adalah meningkatnya peran sektor industri dalam perekonomian nasional, dengan indicator tujuan sebagai berikut:

- a) Pertumbuhan PDB industri pengolahan non migas pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 5,3% menjadi 8,4% pada tahun 2024;
- b) Kontribusi PDB industri pengolahan non migas pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 17,8% menjadi sebesar 18,9% pada tahun 2024;
- c) Tenaga kerja di sektor industri pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 19,2 juta orang menjadi sebanyak 22,5 juta orang pada tahun 2024; dan
- d) Nilai ekspor produk industri pengolahan non migas pada tahun 2020 ditargetkan sebesar US\$ 133,1 miliar menjadi sebesar US\$181,6 miliar pada tahun 2024.

Berdasarkan Permenperin Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, tugas BPPI adalah menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang industri. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan di bidang industri dilaksanakan dengan tujuan agar terjadi peningkatan produktivitas dan efisiensi industri. Oleh karena itu, dalam rangka mendukung pertumbuhan industri dan peningkatan kontribusi industri terhadap PDB maka ditetapkan tujuan Baristand Industri Ambon adalah meningkatnya kontribusi inovasi terhadap pertumbuhan PDB industri pengolahan non migas.

Indikator tujuan BPPI adalah efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan hasil riset/inovasi.


Tujuan dan Target Baristand Industri Ambon

Kode	Tujuan	Penjelasan Tujuan	Kode Indikator	Indikator Kinerja Tujuan (IKT)	Satuan	Target				
						2020	2021	2022	2023	2024
Tj	Meningkatnya kontribusi inovasi terhadap pertumbuhan PDB industri pengolahan non migas	Kontribusi inovasi terhadap pertumbuhan PDB, dapat berupa peningkatan produktivitas yang bersumber dari peningkatan efisiensi.	Tj.a	Efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan hasil riset/inovasi	%	5	6	7	8	10

2.4. Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan kondisi-kondisi yang diharapkan atau kondisi yang ingin dicapai oleh Baristand Industri Ambon dalam rentang waktu lima tahun. Sasaran strategis ini menggambarkan cara bagaimana Baristand Industri Ambon mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Sasaran strategis Baristand Industri Ambon pada *stakeholder perspective*, *customer perspective* dan *internal proses perspective*, telah ditetapkan selaras dengan sasaran strategis pada Badan Penelitian dan Pengembangan Industri. Hal ini dilakukan karena Baristand Industri Ambon bukan merupakan *strategic business unit* yang dapat berdiri sendiri. Seluruh indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab Baristand Industri Ambon adalah turunan dari tingkat Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) sesuai dengan metode cascading ditambah dengan indikator yang merupakan tugas pokok dan fungsi Baristand Industri Ambon. Peta strategis dapat dilihat pada gambar di bawah.



Peta Strategis Baristand Industri Ambon

A. *Stakeholders Perspective.*

Sasaran strategis pada perspektif *stakeholders* merupakan sasaran yang ditetapkan oleh Baristand Industri Ambon untuk memenuhi harapan para pemangku kepentingan, yakni:

- a. Sasaran strategis kesatu (SK1) adalah “Meningkatnya kinerja litbangyasa dalam rangka mendukung daya saing dan kemandirian industri pengolahan non migas” dengan indikator kinerja:
 - Persentase hasil riset lima tahun terakhir yang telah dimanfaatkan oleh industri, pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 15 persen menjadi 59 persen pada tahun 2024;
 - Perusahaan industri/badan usaha yang memanfaatkan paket teknologi/supervisi/konsultasi, pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 10 perusahaan industri/badan usaha menjadi 40 perusahaan industri/badan usaha (akumulasi) pada tahun 2024.

B. *Customers Perspective.*

Sasaran strategis pada perspektif *customers* merupakan sasaran yang ditetapkan oleh Baristand Industri Ambon untuk memenuhi harapan pelanggan, yakni:

- a. Sasaran strategis kedua (SK2) adalah “Meningkatnya penerapan teknologi 4.0 untuk penguatan implementasi *Making Indonesia 4.0*” dengan indikator kinerja:
 - Persentase litbangyasa yang memanfaatkan teknologi 4.0 dibandingkan total litbangyasa pada tahun berjalan, pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 50 persen menjadi 100 persen pada tahun 2024.

C. *Internal Process Perspective.*

Sasaran strategis pada perspektif *internal process* merupakan sasaran yang ditetapkan oleh Baristand Industri Ambon, yang menjamin tercapainya sasaran strategis pada perspektif *stakeholders*. Berikut sasaran strategis dan indikatornya:

- a. Sasaran strategis keempat (SK3) adalah “Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang litbangyasa dan standarisasi industri untuk mendukung industri yang berdaya saing dan berkelanjutan” dengan indikator kinerja:
 - Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri, pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 3,5 menjadi 3,6 pada tahun 2024;
 - Proporsi riset berbasis kerjasama/kolaborasi, pada tahun 2020-2024 ditargetkan sebesar 50 persen.

D. *Learning dan Growth Perspective.*

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran strategis sebagaimana tersebut di atas, dibutuhkan input yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan output dan outcome Baristand Industri Ambon. Terdapat 4 (empat) sasaran strategis yang akan dicapai, yakni:

- a. Sasaran strategis keempat (SK4) adalah “Meningkatkan kompetensi SDM dan budaya kerja” dengan indikator kinerja:
 - Rata-rata indeks profesionalitas ASN, pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 71 menjadi sebesar 90 pada tahun 2024;
 - Nilai minimal disiplin pegawai, pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 80 menjadi sebesar 100 pada tahun 2024.

- b. Sasaran strategis kelima (SK5) adalah “membangun sistem manajemen” dengan indikator kinerja:
 - Proporsi keberhasilan surveillance/sertifikasi sistem manajemen dari sistem manajemen yang dimiliki.
- c. Sasaran strategis keenam (SK6) adalah “Memperkuat akuntabilitas kinerja organisasi”, dengan indikator kinerja:
 - Nilai minimal tingkat maturitas pengendalian internal (SPIP), pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 3.7 menjadi 4.6 pada tahun 2024;
 - Nilai minimal akuntabilitas kinerja, pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 80.1 menjadi 88 pada tahun 2024;
 - Nilai minimal laporan keuangan, pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 90 menjadi 94 pada tahun 2024.
- d. Sasaran strategis ketujuh (SK7) adalah “Memperkuat sarana prasarana litbangyasa dan layanan publik”, dengan indikator kinerja:
 - Indeks sarana prasarana litbangyasa, pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 80 menjadi 88 pada tahun 2024;
 - Rata-rata indeks sarana prasarana layanan publik, pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 90 menjadi sebesar 94 pada tahun 2024.

Matriks sasaran strategis, indikator kinerja sasaran strategis, satuan, target dan penanggung jawab secara lengkap dapat dilihat pada lampiran Surat Keputusan Kepala Baristand Industri Ambon tentang Rencana Strategis Baristand Industri Ambon Tahun 2020-2024.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN.

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perindustrian.

Pembangunan ekonomi dalam lima tahun ke depan diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi yang ditunjukkan oleh kemampuan dalam pengelolaan sumber daya ekonomi, sumber daya tersebut digunakan untuk memproduksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi untuk memenuhi pasar dalam negeri dan ekspor. Hasilnya diharapkan mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas, ditunjukkan dengan keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata.

Pembangunan ekonomi akan dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu: (1) pengelolaan sumber daya ekonomi, dan (2) peningkatan nilai tambah ekonomi. Kedua pendekatan ini menjadi landasan bagi sinergi dan keterpaduan kebijakan lintas sektor yang mencakup beberapa sektor, khususnya sektor industri pengolahan non migas. Sektor industri pengolahan non migas memberikan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan menjadi sektor unggulan nasional. Penjabarannya dilaksanakan Kementerian Perindustrian dengan pendeaktan fungsi/bisnis proses mulai dari hulu sampai hilir. Tugas dan fungsi Kementerian Perindustrian telah dimandatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018.

Pengembangan industri nasional tahun 2020-2024 diarahkan kepada pembangunan sepuluh industri prioritas sebagai berikut:

- 1) Industri pangan (makanan dan minuman);
- 2) Industri farmasi, kosmetik, dan alat kesehatan;
- 3) Industri tekstil, kulit, alas kaki, dan aneka;
- 4) Industri alat transportasi.
- 5) Industri elektronika dan telematika/ICT;
- 6) Industri pembangkit energi;
- 7) Industri barang modal, komponen, bahan penolong dan jasa industri;
- 8) Industri hulu agro;
- 9) Industri logam dasar dan bahan galian bukan logam; dan
- 10) Industri kimia dasar berbasis migas dan batubara.

Berdasarkan sepuluh industri prioritas tersebut di atas, pada implementasi *Making Indonesia 4.0* lebih difokuskan pada lima sektor industri, yaitu:

- 1) Industri makanan dan minuman;
- 2) Industri tekstil dan busana;
- 3) Industri otomotif;
- 4) Industri kimia; dan
- 5) Industri elektronika.

Arah kebijakan Kementerian Perindustrian tahun 2020-2024 disusun berdasarkan visi dan dijabarkan ke dalam enam misi pembangunan industri, melalui kebijakan pembangunan sektor industri, yaitu:

- 1) Kebijakan pengembangan sumber daya industri;

- 2) Kebijakan pengembangan sarana dan prasarana industri;
- 3) Kebijakan pemberdayaan industri;
- 4) Kebijakan pengembangan perwilayahan industri;
- 5) Kebijakan fasilitas fiskal dan non fiskal;
- 6) Kebijakan reformasi birokrasi.

Terkait enam kebijakan tersebut di atas, Baristand Industri Ambon mempunyai peran pada:

- 1) Kebijakan pengembangan sumber daya industri, dalam hal pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri.

Pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri tahun 2020-2024 dilakukan melalui:

- a. Pemanfaatan inovasi teknologi industri melalui inkubasi, konsultasi, rintisan teknologi dan pembentukan ekosistem inovasi *Making Indonesia 4.0* dalam rangka pengembangan produk teknologi, meningkatkan kehandalan sistem/proses produksi, efisiensi proses, mempercepat *time-to-market*, *mass-customization*, serta menghasilkan *smart products*;
- b. Peningkatan mutu produk/proses dan diversifikasi produk/proses melalui pemanfaatan teknologi litbangyasa industri yang dapat diperoleh melalui hasil kegiatan penelitian dan pengembangan serta perekayasa teknologi industri;
- c. Adaptasi kemajuan teknologi industri 4.0 terhadap penelitian dan pengembangan industri berbasis teknologi industri 4.0 serta peningkatan kemampuan peralatan litbang sesuai dengan spesifikasi teknologi industri 4.0;
- d. Implementasi hasil litbangyasa industri untuk IKM dalam rangka meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan standardisasi produk dan proses produksi, mencapai kesesuaian terhadap permintaan *Original Equipment Manufacturing (OEM)*, serta meningkatkan kualitas agar dapat diterima pasar ekspor;
- e. Kerangka regulasi yang mendukung kemandirian dan kinerja inovasi teknologi industri antara lain: melalui audit teknologi industri dan infrastruktur penunjang audit teknologi, penjaminan resiko, pengadaan teknologi industri melalui proyek putar kunci dan mendorong pemanfaatan fasilitas insentif bagi perusahaan yang melakukan *Research and Development (R&D)*;
- f. Riset prioritas dengan memperhatikan tingkat kesiapterapan teknologi dan manufaktur;
- g. Komersialisasi hasil litang teknologi industri dan perlindungan terhadap pemanfaatan hasil inovasi teknologi.

- 2) Kebijakan pengembangan sarana dan prasarana industri, dalam hal pengembangan standardisasi industri.

Kebijakan pemerintah dalam pengembangan standardisasi industri dilakukan melalui:

- a) Pengembangan standardisasi industri;
- b) Pembinaan terhadap perusahaan industri yang menerapkan pemberlakuan standardisasi industri;
- c) Penguatan infrastruktur lembaga penilaian kesesuaian produk (LPK)
- d) Peningkatan harmonisasi standard an regulasi teknis serta penilaian kesesuaian di taraf internasional; dan

- e) Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum standardisasi industri.
- 3) Kebijakan pemberdayaan industri, dalam hal pengembangan industri hijau. Kebijakan pemerintah dalam pengembangan industri hijau dilakukan melalui:
 - a) Pengembangan standar industri hijau;
 - b) Penguatan infrastruktur industri hijau;
 - c) Fasilitasi insentif fiskal dan non fiskal industri hijau;
 - d) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia industri hijau;
 - e) Peningkatan efisiensi sumber daya industri (bahan baku, energi dan air) dan pengendalian dampak lingkungan kegiatan industri; dan
 - f) Promosi peningkatan daya saing industri melalui penerapan industri hijau.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Industri di Bidang Teknologi, Standardisasi dan Industri Hijau.

Untuk melaksanakan kebijakan tersebut di atas, langkah operasional yang akan ditempuh Baristand Industri Ambon adalah:

- 1) Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri.
 - a. Penyusunan peta jalan (roadmap) penelitian, pengembangan dan perekayasaan (litbangyasa) sebagai panduan dalam melaksanakan kegiatan litbangyasa.
 - b. Peleaksanaan pengembang teknologi industri/kegiatan litbangyasa dan riset prioritas nasional yang difokuskan pada lima sektor industri yang menjadi prioritas Making Indonesia 4.0 dan ditujukan untuk peningkatan ekspor, substitusi impor serta peningkatan nilai tambah, dengan mengadaptasi kemajuan teknologi industri 4.0 terhadap pelaksanaan penelitian dan pengembangan industri berbasis teknologi industri 4.0 serta peningkatan kemampuan peralatan litbangyasa sesuai dengan spesifikasi teknologi industri 4.0. Riset prioritas dilaksanakan dengan memperhatikan tingkat kesiapterapan teknologi dan manufaktur.
 - c. Pemanfaatan inovasi teknologi industri melalui inkubasi, konsultasi, supervisi, Rancang Bangun Perekayasaan Industri (RBPI), kerja sama penelitian & pengembangan dengan melibatkan unsur *Academic Business & Government*, rintisan teknologi dan pembentukan ekosistem inovasi termasuk ekosistem indsutri 4.0. Pemanfaatan inovasi teknologi dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efisiensi, mutu produk/proses, waktu pengiriman, dan diversifikasi produk.
 - d. Penyusunan kerangka regulasi audit teknologi industri dan infrastruktur penunjang audit teknologi, pengadaan teknologi industri melalui proyek putar kunci dan mendorong pemanfaatan fasilitas insentif bagi perusahaan yang melakukan R&D.
 - e. Pelaksanaan perlindungan dan pengembangan Kekayaan Intelektual Teknologi Industri termasuk komersialisasi hasil litbangyasa teknologi industri.
 - f. Pelaksanaan pelayanan jasa teknis dan pengembangan kelembagaan dalam mendukung pemberian jasa teknis tersebut kepada masyarakat.
- 2) Pengembangan Standardisasi Industri
 - a. Pengembangan standardisasi industri berupa perumusan RSNI, ST dan/atau PTC, kaji ulang SNI bidang industri, kajian efektivitas penerapan SNI bidang industry yang diberlakukan wajib.
 - b. Peningkatan kemampuan SDM standardisasi Industri.

- c. Peningkatan kemampuan pengujian laboratorium uji standar wajib.
- 3) Pengembangan Industri Hijau.
- a. Pelaksanaan kegiatan penurunan emisi GRK sektor industri meliputi peningkatan penerapan manajemen energi dan pemanfaatan energi baru terbarukan/*renewable energy* sektor industri, pengembangan pasar karbon (*carbon trading*) sektor industri, penyusunan informasi penyediaan energi, pemanfaatan energi alternative baru dan terbarukan dan efisiensi energi di sektor industri.
 - b. Penanganan masalah limbah B3 sektor industri dan penerapan ekonomi sirkuler dalam pembangunan industri berkelanjutan, meliputi pengendalian dan pengawasan kepatuhan penerapan industri hijau dan pengendalian limbah kegiatan usaha industri di sekitar daerah aliran sungai.
 - c. Penguatan infrastruktu dalam pengelolaan bahan berbahaya dan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) sektor industri berupa peningkatan kapasitas pengujian lingkungan sektor industri.

Agar seluruh kebijakan dan strategi tersebut di atas dapat dilaksanakan dan mencapai sasarannya, maka diperlukan suatu sistem yang mendukung pencapaian dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan yaitu melalui Reformasi Birokrasi. Reformasi birokrasi merupakan upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik. Reformasi birokrasi berkaitan dengan penataan ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru (*innovation breakthrough*) dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan/rutinitas yang ada (*out of the box thinking*), perubahan paradigma (*a new paradigm shift*), dan dengan upaya luar biasa (*business not as usual*). Pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2020-2024 merupakan pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Perindustrian gelombang IV dengan sasaran sebagai berikut:

- a) Terwujudnya birokrasi Kementerian Perindustrian yang bersih dan bebas KKN.
- b) Meningkatnya kualitas pelayanan publik di lingkungan Kementerian Perindustrian kepada masyarakat.
- c) Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Kementerian Perindustrian.

Untuk mewujudkan sasaran reformasi birokrasi tersebut, dilakukan perubahan-perubahan secara bertahap dan berkesinambungan, antara lain dengan mengubah sistem kerja yang konvensional menjadi sistem kerja yang berbasis IT (*online, real time* dan *integrated*) dan *paperless* sehingga dapat dicapai efisiensi/optimalisasi penggunaan anggaran, meningkatnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya akuntabilitas, kinerja organisasi, dan mencegah praktek-praktek KKN dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perindustrian, BPPI dan khususnya Baristand Industri Ambon.

Perubahan lain yang diharapkan adalah perubahan pola pikir aparat yang semula berorientasi “ingin dilayani” menjadi “pelayan public” dan perubahan budaya kerja. Melalui dukungan perbaikan sistem, secara bertahap akan dicapai kondisi birokrasi yang diinginkan yaitu tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi, serta berorientasi pelayanan masyarakat, sehingga dapat memberikan kontribusi dan dampak nyata bagi sektor industri.


3.3 Kerangka Regulasi

Dalam rangka pelaksanaan arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2020-2024 diperlukan suatu kerangka regulasi yang merupakan payung hukum penyelenggaraan suatu program maupun kegiatan, dalam rangka mendorong pencapaian tujuan program dan kegiatan dimaksud. Dalam Rencana Strategis Baristand Industri Ambon tahun 2020-2024, kerangka regulasi yang mendasari program maupun kegiatan Baristand Industri Ambon sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

4.1 Kerangka Kelembagaan.

Kerangka kelembagaan Baristand Industri Ambon (struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan Aparatur Sipil Negara) digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, indikator dan target yang diamanatkan kepada Baristand Industri Ambon melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 49/M-IND/PER/6/2006 tanggal 29 Juni 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 49/M-IND/PER/6/2006, berikut struktur organisasi Baristand Industri Ambon.



Penataan kelembagaan Baristand Industri Ambon dapat dilakukan evaluasi dan penyesuaian nomenklatur kegiatan apabila diperlukan. Evaluasi dan penyesuaian ini dimaksudkan untuk penguatan kapasitas organisasi, utamanya terkait pengembangan SDM dan pengembangan jabatan fungsional. Hal ini mengingat kondisi lingkungan eksternal yang terus berubah seiring dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat.

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.

4.1 Target Kinerja

1. Indikator Kinerja Utama.

Untuk mencapai kondisi yang seharusnya tercapai sebagaimana termaktub pada tujuan Baristand Industri Ambon, yaitu “meningkatnya kontribusi inovasi terhadap pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas”, maka ditetapkan bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) Baristand Industri Ambon adalah indikator kinerja sasaran strategis pada perspektif pemangku kepentingan (*stakeholders perspective*) Renstra Baristand Industri Ambon 2020-2024. Baristand Industri Ambon akan melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan arah kebijakan dan strategi yang telah dijabarkan pada BAB III sesuai tugas dan fungsi BPPI.

Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan merupakan kondisi hasil/kinerja yang akan dicapai secara nyata (*outcome*) dan merupakan akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan berbagai kegiatan yang menundukung terwujudnya kinerja. Indikator Kinerja Utama Baristand Industri Ambon adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
<i>Stakeholders Perspective</i>						
S1. Meningkatnya kinerja litbangyasa dalam rangka mendukung daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas.						
1.	Persentase hasil riset lima tahun terakhir yang telah dimanfaatkan oleh industri (%)	15	21	30	42	59
2.	Perusahaan industri/badan usaha yang memanfaatkan paket teknologi/supervisi/konsultasi (perusahaan).	5	6	7	8	10
<i>Customers Perspective.</i>						
S2. Meningkatnya penerapan teknologi 4.0 untuk penguatan implementasi Making Indonesia 4.0						
1.	Persentase litbangyasa yang memanfaatkan teknologi 4.0 dibandingkan total litbangyasa pada tahun berjalan (%)	50%	70%	100%	100%	100%

2. Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator kinerja kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan. Indikator kinerja kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (*output*). Seluruh indikator kinerja kegiatan mengukur capaian keluaran (*output*), walaupun demikian penetapan indikator kinerja kegiatan tersebut telah berorientasi *outcome* atau minimal output plus.

Pada Rencana Strategis Baristand Industri Ambon 2020-2024, telah ditetapkan bahwa indikator kinerja kegiatan dalam struktur kinerja merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi K/L setingkat Eselon II maupun Unit Pelaksana Teknis.

4.2 Kerangka Pendanaan

Dalam rangka mencapai sasaran strategis Baristand Industri Ambon tahun 2020-2024, dibutuhkan pendanaan bagi program dan kegiatan sebagaimana yang dijabarkan di atas. Kebutuhan pendanaan Baristand Industri Ambon untuk tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

MATRIKS KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA BARISTAND INDUSTRI AMBON 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/IKU/IK		Satuan	Indikasi Target					Indikasi Pendanaan (dalam juta rupiah)					Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi								12.002	16.802	23.522	32.930	46.102		
Tj	Meningkatnya kontribusi inovasi dalam rangka mendukung pertumbuhan PDB Industri Pengolahan nonmigas													
	1	Efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan hasil riset/inovasi	Persen	5	6	7	8	10						
SK1	Meningkatnya kinerja litbangyasa dalam rangka mendukung daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas													
	1	Persentase hasil riset/inovasi lima tahun terakhir yang dimanfaatkan perusahaan industri/badan usaha.	Persen	15	21	30	42	59						
	2	Perusahaan industri/badan usaha yang memanfaatkan paket teknologi/supervisi/konsultasi	Perusahaan/ badan usaha (akumulasi)	10	14	20	28	40						
SK2	Meningkatnya penerapan teknologi 4.0 untuk penguatan implementasi Making Indonesia 4.0													
	1	Persentase litbangyasa yang memanfaatkan teknologi 4.0 dibandingkan total litbangyasa pada tahun berjalan.	Persen	50	70	100	100	100						
SK3	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang litbangyasa dan standardisasi untuk mendukung industri yang berdaya saing dan berkelanjutan.													
	1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan jasa industri	Indeks	3.5	3.6	3.6	3.6	3.6						
	2	Proporsi riset berbasis kerjasama/kolaborasi	Persen	50	50	50	50	50						
SK4	Meningkatnya kompetensi SDM dan budaya kerja													
	1	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	Indeks	71	75	80	85	90						
	2	Nilai disiplin pegawai	Nilai	80	85	90	95	100						
SK5	Membangun sistem manajemen.													
	1	Proporsi keberhasilan surveillance/ sertifikasi sistem manajemen dari sistem manajemen yang dimiliki	Persen	100	100	100	100	100						
SK6	Memperkuat akuntabilitas kinerja organisasi													
	1	Nilai minimal tingkat maturitas pengendalian internal (SPIP)	Nilai	3.7	4.0	4.2	4.4	4.6						

	2	Nilai minimal akuntabilitas kinerja	Nilai	80.1	82	84	86	88							
	3	Nilai minimal laporan keuangan	Nilai	90	92	92	94	94							
SK7	Memperkuat sarana prasarana litbangyasa dan layanan publik														
	1	Indeks sarana prasarana litbangyasa.	Indeks	80	82	84	86	88							
	2	Indeks sarana prasarana layanan publik	Indeks	90	90	92	92	94							

BAB II PENUTUP

Rencana Strategis Baristand Industri Ambon Tahun 2020-2024 disusun dengan mengacu pada RPJPN 2005-2025, RPJMN IV (2020-2024), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035, Kebijakan Industri Nasional 2020-2024, Making Indonesia 4.0, Renstra Kementerian Perindustrian, dan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Industri. Rencana Strategis Baristand Industri Ambon Tahun 2020-2024 merupakan pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Baristand Industri Ambon dalam mewujudkan visi pemerintah untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Indonesia yang maju, berdaulat dan mandiri dapat dicapai salah satunya apabila Indonesia menjadi negara industri yang maju dengan sektor industri yang berdaya saing. Daya saing yang dimaksud yaitu sektor industri Indonesia dapat diandalkan kemampuan dan kekuatannya, serta dapat mengelola sumber daya yang tersedia untuk peningkatan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja melalui penambahan lapangan kerja baru, serta peningkatan investasi dan ekspor sektor industri melalui pemanfaatan teknologi yang inovatif, dan implementasi industri 4.0 diharapkan dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata.

Visi pemerintah tersebut kemudian dijabarkan ke dalam misi pembangunan industri untuk 5 (lima) tahun, yaitu: 1) Pemenuhan kebutuhan energy yang memadai dan nilai tambah hasil industri untuk mendukung industrialisasi; 2) Perluasan adaptasi dan pemanfaatan industri 4.0 untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, kontribusi nilai tambah, dan keberlanjutan industri nasional; 3) Peningkatan ekonomi rakyat yang didukung integrasi industri dengan ekonomi kreatif; 4) Meningkatkan produktivitas dan daya saing SDM; dan 5) Memberikan kontribusi dalam peningkatan ekonomi dan pemerataan wilayah.

Peningkatan nilai tambah hasil industri untuk mendukung industrialisasi diartikan sebagai kemandirian dalam mengelola dan memanfaatkan bahan baku dengan memperkuat sinergi berbagai pihak untuk pemenuhan kebutuhan industri dalam konsumsi nasional. Perluasan adaptasi dan pemanfaatan industri 4.0 dimaksudkan untuk pemanfaatan teknologi dan implementasi industri 4.0 sehingga dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, kontribusi nilai tambah, dan keberlanjutan industry nasional.

Baristand Industri Ambon secara khusus dapat berperan dalam peningkatan nilai tambah industri melalui kegiatan penelitian dan pengembangan. Di samping itu, Baristand Industri Ambon juga dapat berperan dalam mendorong pemanfaatan industri 4.0 melalui penerapan teknologi, standardisasi industri dan penerapan industri hijau dalam rangka peningkatan produktivitas dan efisiensi.

Selanjutnya berdasarkan visi dan misi tersebut maka ditetapkan tujuan yang ingin dicapai oleh Kementerian Perindustrian dalam membangun industri yaitu meningkatnya pertumbuhan industri pengolahan non migas; meningkatnya kontribusi industri pengolahan non migas terhadap PDB; meningkatnya tenaga kerja di sektor industri; dan meningkatnya nilai ekspor produk industri pengolahan non migas. Sejalan dengan tujuan Kementerian Perindustrian dan

BPPI, maka ditetapkan tujuan yang ingin dicapai Baristand Industri Ambon yaitu meningkatnya kontribusi inovasi terhadap pertumbuhan PDB industri pengolahan non migas.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan industri tersebut, Baristand Industri Ambon telah menetapkan sasaran-sasaran strategis yang dibagi ke dalam empat perspektif yaitu: 1) perspektif pemangku kepentingan; 2) perspektif pelanggan; 3) perspektif proses internal; dan 4) perspektif pembelajaran organisasi. Baristand Industri Ambon telah menetapkan sasaran strategis dengan masing-masing Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS). Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) dalam perspektif pemangku kepentingan dan perspektif pelanggan ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU).

Untuk menjabarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut, telah ditetapkan sasaran kegiatan beserta target yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun dari 2020-2024. Penetapan tersebut dimaksudkan untuk mempermudah monitoring dan evaluasi pencapaian keberhasilan dari target yang telah ditetapkan, sehingga dapat diambil langkah-langkah koreksi strategi dan perbaikan rencana aksi.

Seluruh target dan kebutuhan pendanaan yang terdapat pada Renstra Baristand Industri Ambon bersifat indikatif, dinamis dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis terutama terkait dengan perubahan kebijakan pemerintah, perubahan prioritas nasional, isu dan masalah nasional/global, serta reorganisasi dan penerapan aturan-aturan baru seiring dengan implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Keberhasilan pelaksanaan Renstra Baristand Industri Ambon Tahun 2020-2024 memerlukan prasyarat: (1) konsistensi aktivitas program/kegiatan dengan Renstra; (2) koordinasi yang lebih intensif antara pemerintah, akademisi dan industri sehingga kebijakan dapat berjalan dengan baik; (3) kolaborasi yang lebih sinergis dengan daerah; (4) pendanaan yang memadai untuk pelaksanaan litbangyasa dan kegiatan pendukungnya; (5) ketersediaan sarana dan prasarana litbangyasa dan pelayanan publik; serta (6) dukungan SDM litbangyasa yang kompeten dan berintegritas.

6.	Memperkuat akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai minimal tingkat maturitas pengendalian internal (SPIP)	Nilai 3.7	Nilai 3.65	Nilai 4.0		Nilai 4.2		Nilai 4.4		Nilai 4.6	
		Nilai minimal akuntabilitas kinerja	Nilai 80.1	Nilai 77.87	Nilai 82		Nilai 84		Nilai 86		Nilai 88	
		Nilai minimal laporan keuangan	Nilai 90	Nilai 90	Nilai 92		Nilai 92		Nilai 94		Nilai 94	
7.	Memperkuat sarana prasarana litbangyasa dan layanan publik	Indeks sarana prasarana litbangyasa	Indeks 80	Indeks 81.10	Indeks 82		Indeks 84		Indeks 86		Indeks 88	
		Indeks sarana prasarana layanan publik	Indeks 90	-	Indeks 90		Indeks 92		Indeks 92		Indeks 94	

Lampiran 2

Matriks Cascading, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Baristand Industri Ambon

Kode	Sasaran Strategis	Penjelasan SS	Kode IKSS	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	Target					TU	TI	PPK	PJT	SS
						2020	2021	2022	2023	2024					
<i>Stakeholders Perspective</i>															
S1	Meningkatnya kinerja litbangyasa dalam rangka mendukung daya saing dan kemandirian industri pengolahan non migas	Meningkatnya daya saing industri melalui kinerja riset hasil terapan yang menjadi tugas dan fungsi Baristand Industri Ambon	S1.1	Persentase hasil riset/ inovasi lima tahun terakhir yang dimanfaatkan perusahaan industri/ badan usaha	Persen	15	21	30	42	59		√			
			S1.2	Perusahaan industri/ badan usaha yang memanfaatkan paket teknologi/supervisi/ konsultasi	Perusahaan	10	14	20	28	40		√			
<i>Customer Perspective</i>															
S2	Meningkatnya penerapan teknologi 4.0 untuk penguatan implementasi making Indonesia 4.0	Meningkatnya kemampuan Baristand Indsutri Ambon untuk bertransformasi menuju industri 4.0	S2.1	Persentase litbangyasa yang memanfaatkan teknologi 4.0 dibandingkan total litbangyasa pada tahun berjalan	Persen	50	70	100	100	100		√			
<i>Internal Process Perspective</i>															
S3	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang litbangyasa dan standarisasi untuk mendukung industri yang berdaya saing dan berkelanjutan	Urusan pemerintahan yang dibutuhkan untuk mendukung sasaran strategis di tingkat perspektif pelanggan	S3.1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan jasa industri	Indeks	3.5	3.6	3.6	3.6	3.6				√	
			S3.2	Proporsi riset berbasis kerjasama/kolaborasi	Persen	50	50	50	50	50		√		√	

<i>Learning & Growth Prespective</i>															
S4	Meningkatnya kompetensi SDM dan budaya kerja	Indeks sumber daya manusia yang menjadi dasar tercapainya tugas dan fungsi organisasi	S4.1	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	Indeks	71	75	80	85	90	√		√		
			S4.1	Nilai disiplin pegawai	Nilai	80	85	90	95	100	√				
S5	Membangun sistem manajemen	Sistem manajemen yang menjamin tercapainya tugas dan fungsi organisasi	S5.1	Proporsi keberhasilan surveillance/sertifikasi sistem manajemen dari sistem manajemen yang dimiliki	Persen	100	100	100	100	100	√				√
S6	Memperkuat akuntabilitas kinerja organisasi	Memperkuat akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan	S6.1	Nilai minimal tingkat maturitas pengendalian internal (SPIP)	Nilai	3.7	4.0	4.2	4.4	4.6	√				
			S6.2	Nilai minimal akuntabilitas kinerja	Nilai	80.1	82	84	86	88	√				
			S6.3	Nilai minimal laporan keuangan	Nilai	90	92	92	94	94	√				
S7	Memperkuat sarana prasarana litbangyasa dan layanan publik	Memperkuat sarana prasarana litbangyasa dan layanan publik	S7.1	Indeks sarana prasarana litbangyasa	Indeks	80	82	84	86	88	√	√			
			S7.2	Indeks sarana prasarana layanan publik	Indeks	90	90	92	92	94	√			√	

Lampiran 3

Matriks Keterkaitan Output dan Aktivitas Utama

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/IKU/IK		Satuan	Indikasi Target					Aktivitas Utama	KRO
				2020	2021	2022	2023	2024		
Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi										
Tj	Meningkatnya kontribusi inovasi dalam rangka mendukung pertumbuhan PDB Industri Pengolahan nonmigas									
	1	Efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan hasil riset/inovasi	Persen	5	6	7	8	10	Pengembangan dan penyelenggaraan jasa industri	Layanan perencanaan dan penganggaran internal
SK1	Meningkatnya kinerja litbangyasa dalam rangka mendukung daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas									
	1	Persentase hasil riset/inovasi lima tahun terakhir yang dimanfaatkan perusahaan industri/badan usaha.	Persen	15	21	30	42	59	Pengembangan dan penyelenggaraan jasa industri	Layanan perencanaan dan penganggaran internal
	2	Perusahaan industri/badan usaha yang memanfaatkan paket teknologi/supervisi/konsultasi	Perusahaan/ badan usaha (akumulasi)	10	14	20	28	40	Pengembangan dan penyelenggaraan jasa industri	Pelayanan publik kepada industri
SK2	Meningkatnya penerapan teknologi 4.0 untuk penguatan implementasi Making Indonesia 4.0									
	1	Persentase litbangyasa yang memanfaatkan teknologi 4.0 dibandingkan total litbangyasa pada tahun berjalan.	Persen	50	70	100	100	100	Penelitian dan pengembangan teknologi industri	Penelitian dan pengembangan produk
SK3	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang litbangyasa dan standardisasi untuk mendukung industri yang berdaya saing dan berkelanjutan									
	1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan jasa industri	Indeks	3.5	3.6	3.6	3.6	3.6	Pengembangan dan penyelenggaraan jasa industri	Pelayanan publik kepada industri
	2	Proporsi riset berbasis kerjasama/kolaborasi	Persen	50	50	50	50	50	Penelitian dan pengembangan teknologi industri	Penelitian dan pengembangan produk
SK4	Meningkatnya kompetensi SDM dan budaya kerja									
	1	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	Indeks	71	75	80	85	90	Pengelolaan manajemen sekretariat bidang penelitian dan pengembangan industri	Layanan pendidikan dan pelatihan internal BPPI Baristand Industri
	2	Nilai disiplin pegawai	Nilai	80	85	90	95	100	Pengelolaan manajemen sekretariat bidang penelitian dan pengembangan industri	Layanan pendidikan dan pelatihan internal BPPI Baristand Industri

SK5	Membangun sistem manajemen									
	1	Proporsi keberhasilan surveillance/ sertifikasi sistem manajemen dari sistem manajemen yang dimiliki	Persen	100	100	100	100	100	Pengelolaan manajemen kesekretariatan bidang penelitian dan pengembangan industri	Layanan perencanaan dan penganggaran internal
SK6	Memperkuat akuntabilitas kinerja organisasi									
	1	Nilai minimal tingkat maturitas pengendalian internal (SPIP)	Nilai	3.7	4.0	4.2	4.4	4.6	Pengelolaan manajemen kesekretariatan bidang penelitian dan pengembangan industri	Layanan perencanaan dan penganggaran internal
	2	Nilai minimal akuntabilitas kinerja	Nilai	80.1	82	84	86	88	Pengelolaan manajemen kesekretariatan bidang penelitian dan pengembangan industri	Layanan perencanaan dan penganggaran internal
	3	Nilai minimal laporan keuangan	Nilai	90	92	92	94	94	Pengelolaan manajemen kesekretariatan bidang penelitian dan pengembangan industri	Layanan perencanaan dan penganggaran internal
SK7	Memperkuat sarana prasarana litbangyasa dan layanan publik									
	1	Indeks sarana prasarana litbangyasa.	Indeks	80	82	84	86	88	Pengelolaan manajemen kesekretariatan bidang penelitian dan pengembangan industri	Layanan sarana internal
	2	Indeks sarana prasarana layanan publik	Indeks	90	90	92	92	94	Pengelolaan manajemen kesekretariatan bidang penelitian dan pengembangan industri	Layanan sarana internal